



## PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan Hadhanah antara :

**Penggugat**, lahir di Binjai, 20 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Perumahan PNS Gunung tua, desa/kel Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, telah memberikan kuasa kepada MHD. YUNUS RKT, S.H.I. & MUHAMMAD AGUNG SIREGAR, S.H., M.H. para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YUNUS RANGKUTI, S.H.I. & REKAN yang berkantor di jalan Trans Bukittinggi - Padang Sidempuan, No 43 Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN

**Tergugat**, lahir di Medan tanggal 30 September 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Perumahan Barata Indah, desa/kel Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

Halaman 1 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 23 November 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat di awali dengan berkenalan langsung dan tidak lama dari perkenalan tersebut Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kotamadya Padang Sidempuan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No [REDACTED] tertanggal 13 Januari 2013;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus lajang/jejaka;  
Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan selayaknya pasangan suami istri yang hidup mandiri, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan orang tua dan mengontrak rumah di panyabungan selama satu tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Anak pertama **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 januari 2014;
  - Anak kedua **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 februari 2021;
6. Mengulang kisah ketika Penggugat dan Tergugat ingin menikah di awali dengan perkenalan dengan iktikad baik dan ibadah kepada Allah SWT, Penggugat dan Tergugat sepakat Bersama-sama untuk melangkahhkan kaki

Halaman 2 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang lebih serius, dan selayaknya orang yang ingin menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk saling mengenalkan kepada keluarga masing-masing;

7. Diawal pernikahan, Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri yang saling menopang dan membantu untuk menjalani bahtera rumah tangga dan kehidupan, seluruh kebutuhan tempat tinggal ditanggung oleh Penggugat seperti biaya rekening listrik, air bersih, pajak bumi dan bangunan, hal ini dikarenakan pada saat itu baik Penggugat dan Tergugat masih baru menikah, dan Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap;
8. Bahwa sebelum menikah Tergugat dan Penggugat sudah sama-sama mengetahui pekerjaan masing-masing, Penggugat yang memang bekerja penuh di sebuah Rumah Sakit di kota Panyabungan, dan hal itu sudah pernah diceritakan Penggugat kepada Tergugat agar memaklumi kondisi Penggugat, dan hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Tergugat selama memang hal tersebut masih dianggap wajar oleh Tergugat, karena Penggugat sudah bekerja dari sebelum menikah dengan Tergugat;
9. Namun ditahun pertama pernikahan cobaan tersebut memang sangatlah berat, banyak cobaan yang dirasakan oleh Penggugat dan sebagai istri yang sholeha Penggugat tetap bersabar dan mengabdikan diri kepada suami sehingga seluruh persoalan-persoalan yang ada Penggugat pendam tanpa bercerita kepada siapapun dengan berfikir jika mungkin inilah ujian dari pernikahan yang harus Penggugat hadapi;
10. Namun hal tersebut semakin menjadi-jadi Tergugat mulai mempersoalkan hal-hal yang menurut Penggugat tidak jadi masalah, Tergugat juga mulai mempersoalkan kerja Penggugat, karena sering dianggap Penggugat pulang terlambat, padahal jika Penggugat terlambat pulang karena masih ada pekerjaan yang belum selesai di rumah sakit tempat Penggugat bekerja, dan Penggugat selalu berusaha menghubungi Tergugat dan memberitahukannya kepada Tergugat.
11. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai akhir tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara

Halaman 3 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak mampu jadi imam yang baik dalam rumah tangga
- Tergugat adalah seorang pemalas sehingga kebutuhan rumah tangga sehari-harinya adalah dari Penggugat
- Bahwa dari awal 2015 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

12. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juni tahun 2021, sejak dari pertengkaran itu Tergugat tidak pernah lagi menjumpai Penggugat sampai dengan sekarang.
13. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sampai sekarang sebagaimana layaknya suami istri;
14. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat ;
15. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)



Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
19. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
20. Bahwa anak yang Bernama **Anak 1** adalah sekarang berada dalam asuhan Tergugat, maka merujuk kepada pasal 156 KHI bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya;
21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Aqhsa Alhazmi Ansyori Nasution kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

*Halaman 5 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2014 dan Anak 2 (perempuan), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2021;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, majelis hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Panyabungan, maka para pihak berhak memilih mediator Hakim yaitu Hasanuddin, S, Ag;

Bahwa, ketentuan pasal 20 ayat 5 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, telah terlaksana, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb tertanggal 17 November 2021, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 6 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Penggugat selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, maka jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 13 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kotamadya Padang Sidempuan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P)

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Sarat Matua Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah pekerja di rumah Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Perumahan PNS Gunung tua, desa/kel Lumban Pasir, Kecamatan



Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sampai pisah;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021, di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, saksi melihat Tergugat memang tidak memiliki pekerjaan;
  - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, berhasil, namun setelah itu bertengkar lagi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saat ini anak yang bernama Anak 2 (9 bulan) dirawat dengan baik oleh Penggugat, sedangkan anak yang bernama Anak 1 (7 tahun) dibawa oleh Tergugat;
  - Bahwa, sebelum anak yang bernama Anak 1 (7 tahun) dibawa oleh Tergugat, Penggugat juga merawat dengan baik anak tersebut;
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 8 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Perumahan PNS Gunung tua, desa/kel Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, sampai pisah;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021, di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, saksi melihat Tergugat memang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, berhasil, namun setelah itu bertengkar lagi dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini anak yang bernama Anak 2 (9 bulan) dirawat dengan baik oleh Penggugat, sedangkan anak yang bernama Anak 1 (7 tahun) dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa, sebelum anak yang bernama Anak 1 (7 tahun) dibawa oleh Tergugat, Penggugat juga merawat dengan baik anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan bahwa tahapan pembuktian telah selesai;



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai bersatu dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 10 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang tidak bertanggungjawab kebutuhan keluarga dan tidak mau bekerja, selain itu Penggugat meminta agar dua orang anak yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2014 dan Anak 2 (perempuan), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2021 ditetapkan kepada Penggugat dengan dalil anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2014 dan Anak 2 (perempuan), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P. tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama Anak 1 (umur 7 tahun) dan Anak 2 (umur 9 bulan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi 1 dan Saksi 2 di bawah sumpah yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu ART di rumah Penggugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mana kedua saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama dan kedua Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak dipenuhi Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 6 bulan, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 2 (9 bulan) dan saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat sedangkan Anak 1 (7 tahun) dibawa oleh Tergugat, sebelum anak yang bernama Anak 1 (7 tahun) dibawa oleh Tergugat, Penggugat juga merawat dengan baik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;



- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 6 bulan, di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak 2 (perempuan), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2021 dan saat ini dirawat dengan baik oleh Penggugat sedangkan Anak 1 (laki-laki), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2014 dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum anak yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir di Panyabungan tanggal 12 Januari 2014 dibawa oleh Tergugat, Penggugat juga merawat dengan baik anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Halaman 14 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, keduanya sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِتَضَعُوا بِهَا كُنُفَكُمْ وَرَبُّكُمْ عَالِمُ الْغُيُوبِ

Halaman 15 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb







Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”

Menimbang, bahwa secara filosofis, tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

اذ تشل مدعة بغرة جوز الهجوز ل كل طه يلع يضام لاملط

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan eksekusi yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دل راتخل لاسلاطن قلاطلا نيح رطضتة ايحلاة يجوز لامتلوق فنيقة ص  
لو لص وة يحة صفة طبرلاة يجوز لاروة صنة مرة يغ حور نلر الامتة س  
هانعم فلكحي بلع دحأ نيحوز لاجسلا ب د بؤ ملا اذهو بات حو ق لاد علا.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

Halaman 17 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



*dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

*Halaman 18 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

بَاوَاهُزَعَقْلَاطِلَالِلْعِيُوس نِيلَع

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba’in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat meminta agar hak asuh (*hadhanah*) dua orang anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 19 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb



yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 12 januari 2014 dan Anak 2 (perempuan), lahir pada tanggal 20 februari 2021 ditetapkan kepada Penggugat dengan dalil kedua anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak itu semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak dibawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak melekat pada ibunya setelah terjadi perceraian sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penyimpangan dari ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, sedangkan penyimpangan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum kedua anak pertama dibawa oleh Tergugat, anak tersebut juga dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, keadaan anak-anak tersebut baik-baik saja, sehat walafiat, dan Penggugat sendiri dalam kesehariannya termasuk wanita baik-baik, bukan termasuk wanita yang mempunyai moral yang tercela;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 12 januari 2014 yang hingga saat ini berusia 7 tahun sebelas bulan dan Anak 2 (perempuan), lahir pada tanggal 20 februari 2021 yang hingga saat ini berusia 10 bulan, masih belum mumayyiz, masih memerlukan perawatan seorang ibu, maka berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 12 januari 2014 dan Anak 2 (perempuan), lahir pada tanggal 20 februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1

*Halaman 20 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama Anak 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 12 januari 2014 dan Anak 2 (perempuan), lahir pada tanggal 20 februari 2021 dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk bertemu anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad

*Halaman 21 dari 22 hal putusan nomor 522/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Fadli, S.H.I. dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Fadli, S.H.I**

**A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	.30.000,00
2. Biaya proses	Rp	.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	..10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	. 310.000,00

Terbilang : tiga ratus sepuluh ribu rupiah.